

## **INFORMED CONSENT (PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK)**

Dalam mengambil suatu tindakan medik seringkali dokter maupun institusi kesehatan meminta pasien untuk menandatangani surat pernyataan yang dikenal sebagai “*Informed Consent*” atau “Peretujuan Tindakan Medik”. Peretujuan tindakan medik ini sangatlah penting bagi dokter maupun suatu institusi kesehatan untuk membuktikan bahwa tindakan medik yang diambil telah diketahui, dimengerti oleh pasien ataupun keluarganya dengan baik mengenai segala keuntungan/kerugian dan resiko dari tindakan tersebut serta disetujui oleh diri pasien sendiri/istri/suami/anak/ayah/ibu/lainnya.

Surat persetujuan tindakan medik ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi antara dokter dan pasien ataupun keluarga pasien. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun tindakan itu untuk kepentingan pasien itu sendiri. Semua tindakan medik baik tindakan diagnostik, terapeutik maupun paliatif memerlukan persetujuan tindakan medik secara lisan maupun tertulis. Setiap tindakan medik yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang berkaitan dengannya. Namun seringkali persetujuan tindakan medik ini oleh dokter hanya dipandang sebagai suatu prosedur untuk memperoleh ijin atau tanda tangan atau persetujuan pengobatan maupun tindakan medis dan penelitian saja.

Dokter terkadang tidak menyadari bahwa persetujuan tindakan medik memiliki nilai etik dan hukum kedokteran. Hal ini terjadi karena kurang sadarnya bahkan yang lebih parah lagi dikarenakan sikap tidak acuh dokter terhadap persetujuan tindakan medik. Terkadang sikap ini diakibatkan karena tidak ada ataupun kurangnya waktu untuk berkomunikasi antara dokter dan pasiennya, padahal dengan adanya komunikasi yang baik antara dokter dengan pasiennya maka salah pengertian bahkan gugat medis dari pasien dapat dihindarkan.

Oleh karena itu sudah selayaknyalah persetujuan tindakan medik ini mendapat perhatian yang utama bagi dokter dalam mengambil suatu tindakan medik, karena persetujuan tindakan medik merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu kontrak terapeutik antara dokter dan pasien, karena persetujuan tindakan medik mempunyai banyak korelasi / hubungan dengan masalah-masalah malpraktek medik (*medical malpractice*) baik dari segi hukum maupun etika. Dari sudut hukum, *informed consent* dapat dilihat dari aspek hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi maupun hukum disiplin tenaga kesehatan.<sup>1</sup>

Selain persetujuan tindakan medik yang telah diuraikan di atas, dikenal juga dengan surat pernyataan “Penolakan Tindakan Medik” atau “*Informed Refusal*”. Penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu penolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh dokter.

---

<sup>1</sup> Husen Kerbala, *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal 19

Penolakan Tindakan Medik ini pada dasarnya adalah hak asasi dari seseorang untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Penolakan dari pasien untuk dilakukan tindakan medik tertentu diputuskan sesudah pasien diberikan informasi oleh dokternya yang menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan tindakan medik yang akan diambil. Dalam hal ini pasien dianggap sudah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari penolakan tersebut.

Secara harfiah, *Informed* dapat diartikan telah diberitahukan, telah disampaikan, atau telah dikonfirmasi. Sedangkan *consent* adalah persetujuan yang diberikan seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada tenaga kesehatan setelah diberikan penjelasan.<sup>2</sup>

Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan *informed consent* agar transaksi terapeutik ini tidak cacat hukum, yaitu:<sup>3</sup>

- (1) Tidak bersifat memperdaya (*fraud*).
- (2) Tidak berupaya menekan (*force*).
- (3) Tidak menciptakan ketakutan (*fear*).

Berdasarkan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 terdapat beberapa prinsip yang harus ada berkaitan dengan *informed consent* tersebut, yaitu:

- (1) Setiap tindakan medis harus mendapat persetujuan pasien.
- (2) Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis.
  - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan.
  - c. alternatif tindakan lain dan risikonya.
  - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
  - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan medis yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang mengatur “*zaakwarneming*” atau perwakilan sukarela, yaitu sikap/tindakan yang pada dasarnya merupakan pengambilalihan tanggung jawab dengan tindakan menolong pasien, dan bila pasien telah sadar, tenaga kesehatan dapat bertanya apakah perawatan dapat diteruskan atau ingin beralih ke tenaga kesehatan yang lain.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa terdapat dua unsur yang harus ada dalam *informed consent* yaitu pasien harus mendapatkan informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dan tindakan medis yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan oleh pasien tersebut. Persetujuan dari pasien tersebut dapat diwakilkan oleh pihak lain apabila pasien dalam kondisi kritis dan memerlukan pengobatan secepat mungkin, akan tetapi setelah pasien sadar tenaga kesehatan wajib menjelaskan dan menanyakan persetujuan dari pasien tersebut.

---

<sup>2</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan, Op.Cit.*, hlm. 71.

<sup>3</sup> Ta’adi, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

Berdasarkan hal tersebut maka tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan atau tindakan medis yang telah ditetapkan. Selain itu, hal terpenting dan yang menjadi prioritas utama dalam melakukan tindakan medis adalah keselamatan pasien (*patient safety*) itu sendiri. Dokter dan perawat dituntut untuk melakukan tindakan medis semaksimal mungkin dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan atau tindakan medis dilakukan oleh dokter maupun perawat di rumah sakit yang dapat membahayakan keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan tanggung jawab dokter ataupun perawat tersebut, jadi dokter ataupun perawat bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pasien.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan juga menanggung kewajiban untuk ikut bertanggung jawab apabila terjadi hal yang dapat membahayakan keselamatan pasien (*patient safety*) di lingkungan rumah sakitnya. Hal ini sering dikenal dengan istilah *vicarious liability*. Hal ini disebabkan karena hubungan kontraktual antar rumah sakit dengan pihak dokter, perawat atau petugas kesehatan lainnya. Dengan demikian meskipun rumah sakit itu merupakan badan swasta, tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk memikul standar pelayanan publik karena yang dilayani adalah masyarakat luas. Selain itu juga memikul semua tanggung jawab orang-orang yang bekerja di bawah naungannya.<sup>4</sup>

Istilah Informed consent dalam Undang-Undang Kesehatan kita tidak ada, yang tercantum adalah istilah persetujuan, menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut.

Informed consent secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu informed dan consent. Informed berarti telah mendapat penjelasan atau informasi; sedangkan consent berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Dengan demikian informed consent berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi atau dapat juga dikatakan informed consent adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya

Informed consent ialah persetujuan bebas yang diberikan oleh pasien terhadap suatu tindakan medis, setelah ia memperoleh semua informasi yang penting mengenai sifat serta konsekuensi tindakan tersebut. Informed consent dibuat berdasarkan prinsip autonomi, beneficentia dan nonmaleficentia, yang berakar pada martabat manusia di mana otonomi dan integritas pribadi pasien dilindungi dan dihormati. Jika pasien tidak kompeten, maka persetujuan diberikan oleh keluarga atau wali sah. Jika keluarga/wali hadir tetapi tidak kompeten juga, maka tenaga medis harus memutuskan sendiri untuk melakukan tindakan medis tertentu sesuai keadaan pasien. Informed consent terutama dibutuhkan dalam kasus-kasus luar biasa (*extraordinary means*). Namun untuk pasien kritis atau darurat yang harus segera diambil tindakan medis untuk menyelamatkannya, proxy consent tidak dibutuhkan.

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah:

1. Diagnosa yang telah ditegakkan.
2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.
3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.
4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.

---

<sup>4</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Op.Cit*, hlm. 287.

5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain.
6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.

Suatu persetujuan dianggap sah apabila:

1. Pasien telah diberi penjelasan/ informasi
2. Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan/persetujuan
3. Persetujuan harus diberikan secara sukarela.

### **Dasar Hukum Informed Consent**

Persetujuan tindakan kedokteran telah diatur dalam pasal 45 **Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran**. Sebagaimana dinyatakan setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap, sekurang-kurangnya mencakup : diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Desebutkan didalamnya bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. Maka Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting. Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351

### **Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/III/ 2008 tentang persetujuan tindakan Kedokteran dinyatakan dalam pasal 1, 2, dan 3 yaitu :**

#### **Pasal 1**

1. Persetujuan tindakan adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien.
2. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak kandung, saudara kandung atau pengampunya.
3. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

4. Tindakan infasif adalah tindakan medis yang langsung yang mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
5. Tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian dan kecacatan
6. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi sepesialis lulusan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah republik indonesia dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pasien kompetan adalah pasien dewasa atau bukan anak-anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah pernah menikah,tidak kesadaran fisiknya, maupun berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (reterdasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

### **Pasal 2**

1. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan
2. Persetujuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberika setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran yang dilakukan.

### **Pasal 3**

1. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
2. Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu dapat diberikan persetujuan lisan.
3. Persetujuan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat.
4. Persetujuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam ucapan setuju atau bentuk gerakan mengangguk kepala yang dapat diartikan sebagai ungkapan setuju.
5. Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksu pada ayat ( 2) dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

### **a. Pasal 8**

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan akan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

### **b. Pasal 56 ayat(1)**

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

### **c. Pasal 65 ayat (2)**

Pengambilan organ atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan atau ahli waris atau keluarganya.

## **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**

### **a. Pasal 32 poin J**

Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan

### **b. Pasal 32 poin K**

Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

## **Permenkes RI Nomor 585/MEN.KES/PER/X/1989**

Informed consent atau persetujuan Medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien sesuai dengan pasal 1 (a) Permenkes RI Nomor 585/MEN.KES/PER/X/1989 Di mana pasal 1 (a) menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik (informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed consent mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Interaksi tersebut melahirkan suatu hubungan yang disebut hubungan dokter-pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 585/Menkes/Per/IX/ 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis pada Bab 1, huruf (a)

„ persetujuan tindakan medis/informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan pada pasien tersebut,,

Hal-hal yang diatur dalam pelaksanaan informed consent berisi sebagai berikut :

- a. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik (*the consent must be for what will be actually performed*). Dan persetujuan atau Penolakan Tindakan Medis di-berikan oleh seseorang (pasien) yang sehat mental dan yang memang berhak memberikan-nya dari segi hukum.

- b. Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan serta risi-konya masing-masing (*alternative medical procedure and risk*). Dan informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan (*prognosis with and without medical produce*)
- c. Yang berhak memberikan persetujuan ialah mereka yang dikatakan memiliki sehat mental dan dalam keadaan sadar. Diman kurang lebih berumur 21 dalam status telah menikah. Tetapi dibawah pengampu. Maka persetujuan diberikan oleh wali pengampu, bagi mereka yang berada dibawah umur 21 dan belum menikah diberikan oleh orang tua atau wali atau keluarga terdekat.
- d. Bila terdapat dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan, dilaksanakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin praktik.
- e. Pemberian informasi ini diberikan oleh dokter yang bersangkutan dalam hal berhalangan dapat diberikan oleh dokter lain dengan sepengetahuan dan tanggung jawab dari dokter yang bersangkutan, dibedakan antara tindakan operasi dan bukan operasi, untuk tindakan operasi harus dokter memberikan informasi , untuk bukan tindakan operasi sebaiknya dokter yang bersangkutan tetapi dapat juga oleh perawat.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 1983 tentang Kode Etik Kedokteran Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 34 Tahun 1983 di dalamnya terkandung beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter di Indonesia. Kewajiban tersebut meliputi :

1. Kewajiban umum
2. Kewajiban terhadap penderita
3. Kewajiban terhadap teman sejawatnya
4. Kewajiban diri sendiri.

### **Permasalahan *Informed Consent***

*Informed consent* dalam tindakan kegawatdaruratan merupakan hal yang cukup krusial dalam hukum kesehatan. *Informed consent* akan mendapatkan pengecualian apabila dalam keadaan gawat darurat. Beberapa kasus gugatan dalam hukum kesehatan dilatarbelakangi oleh masalah *informed consent* dalam tindakan kegawatdaruratan. Hal ini tentu saja dikarenakan pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara tertulis maupun lisan terhadap tindakan medik yang dilakukan.

Pada sebuah contoh gugatan yang terjadi akibat *informed consent* dalam tindakan kegawatdaruratan dinyatakan bahwa “di dalam suatu operasi hernia ternyata oleh tenaga medis ditemukan bahwa testikel kiri dari pasien sudah terinfeksi berat. Untuk berhasilnya operasi hernia, maka testikel yang terinfeksi berat (mau atau tidak mau) harus diangkat. Tenaga medis digugat dipengadilan karena tidak ada persetujuan yang nyata tersirat untuk dilakukan perluasan operasi. Pembela tenaga medis mengatakan bahwa perluasan operasi tersebut sangat diperlukan untuk kesehatan pasien dan secara wajar dilakukan demi kelangsungan hidupnya. Pembuangan testis itu, hanya dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri dan adalah tindakan logis untuk menunda-nunda operasi. Didalam kasus tersebut, hakim membenarkan tindakan tenaga medis tersebut, karena keputusan untuk mengangkat testikel adalah demi kepentingan pasien. Adalah tidak benar jika tenaga medis tersebut tidak melakukan apa-apa dalam situasi dan kondisi tersebut.

Permasalahan mengenai persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu kasus Nina Dwi Jayanti yang merupakan pasien Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta yang telah dioperasi tanpa persetujuan dari keluarga. Awalnya, gadis berusia 22 tahun ini mengeluh tidak bisa buang air besar, lalu datang ke rumah sakit pada 15 februari 2009. Kemudian, dokter memberikan obat untuk melancarkan buang air besar. Namun, obat tidak berfungsi. Dokter kemudian memperkirakan keluhan Nina tersebut merupakan usus buntu. Operasi pun dilakukan oleh dokter tanpa meminta persetujuan keluarga sesuai dengan prosedur dalam melakukan tindakan operasi. Setelah dioperasi, ternyata dugaan dokter tersebut salah. Nina tidak menderita usus buntu. Dokter lalu membuat keputusan berdasarkan diagnosis, bahwa Nina menderita kebocoran kandung kemih. Kemudian dokter melakukan tindakan operasi kembali, tanpa meminta persetujuan keluarga seperti sebelumnya. Terlihat bekas operasi Nina terdapat sekitar 10 jahitan di perut Nina. Keluarga hanya bisa pasrah dan meminta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Ayah Nina yang bekerja di rumah sakit tersebut akan mengadukan kasus ini ke Menteri Kesehatan dan siap kehilangan pekerjaannya. Akhirnya, pengadilan memutuskan pihak rumah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo membayar ganti rugi sebesar satu milyar rupiah.

Pada Permenkes No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 pasal 11 disebutkan bahwa yang mendapat pengecualian hanya pada pasien pingsan atau tidak sadar. Tetapi beberapa pakar mengkritisi bagaimana jika pasien tersebut sadar namun dalam keadaan gawat darurat. Pada Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 4 ayat (1) dijelaskan dengan lugas dan tegas bahwa “Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”. Selain ketentuan yang telah diatur pada UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No.209/Menkes/Per/III/2008, apabila pasien dalam keadaan gawat darurat sehingga dokter tidak mungkin mengajukan *informed consent*, maka berdasarkan KUH Perdata pasal 1354 tindakan medis tanpa izin pasien diperbolehkan. Tindakan ini dinamakan *zaakwaarneming* atau perwalian sukarela yaitu “Apabila seseorang secara sukarela tanpa disuruh setelah mengurus urusan orang lain, baik dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka secara diam-diam telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan mengurus urusan itu sehingga orang tersebut sudah mampu mengurusinya sendiri”. Dalam keadaan yang demikian perikatan yang timbul tidak berdasarkan suatu persetujuan pasien, tetapi berdasarkan suatu perbuatan menurut hukum yaitu dokter berkewajiban untuk mengurus kepentingan pasien dengan sebaik-baiknya. Maka dokter berkewajiban memberikan informasi mengenai tindakan medis yang telah dilakukannya dan mengenai segala kemungkinan yang timbul dari tindakan itu.

**= END THIS SESION =**